

ARSIP – KEPUTUSAN KPU KAB.PALI—KODE KLASIFIKASI
2025

Kpt 6 TAHUN 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
NOMOR 6 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR PROVINSI
SUMATERA SELATAN TRIWULAN II TAHUN 2025

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk menetapkan rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Provinsi Sumatera Selatan Triwulan II Tahun 2025
- Dasar hukum Keputusan ini adalah : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan
- Dalam Keputusan ini mengatur mengenai Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan. Adapun rincian jumlah mengenai Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir secara detail tercantum dalam Lampiran Keputusan ini. Pada Lampiran dijabarkan secara rinci mengenai update jumlah Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan Dua Tahun 2025 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 2 Juli 2025